



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Batuah No.7 Martapura 70611 05114721116

<http://disdukcapil.banjarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banjar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Datang WNI antar Kab/Kota dalam satu Provinsi, Antar Provinsi dalam Satu Wilayah Indonesia


No. SK : SK STANDAR PELAYANAN TAHUN 2023

Persyaratan

1. Mengisi F1.03
2. FotoKopi Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Datang WNI Antar Kabupaten/Kota, dalam Satu Provinsi antar Provinsi dalam Satu Wilayah Indonesia



1. Pemohon datang langsung dengan membawa berkas persyarat
2. Petugas menerima Berkas lalu melakukan verifikasi dan validasi berkas yang masuk
3. Petugas melakukan penarikan data dan penerbitan SKDWN
4. Cetak KTP-el dan Kartu Keluarga
5. Penandatanganan Kartu Keluarga oleh Kepala Dinas
6. Petugas menyerahkan KTP-el dan Kartu Keluarga kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Batuah No.7 Martapura 70611 05114721116

<http://disdukcapil.banjarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banjar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak dipungut biaya

kecuali untuk keterlambatan pelaporan lebih dari 30 hari sebesar Rp. 50.000 (Perda No. 2 Tahun 2012)

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Datang WNI antar Kab/Kota dalam satu Provinsi, Antar Provinsi dalam Satu Wilayah Indonesia

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui

- 1) Petugas Loker
- 2) Whatsapp : 0811 5164100
- 3). Telpon = 0511 4721116
- 4) Website :<https://disdukcapil.banjarkab.go.id/>
- 5). Aplikasi Star Banjar :<https://starbanjar.banjarkab.go.id/>
- 6). IG = <https://www.instagram.com/dukcapilbanjar/>
- 7). Fb = <https://www.facebook.com/disdukcapil.kabupatenbanjar/>